

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak yang penarikannya bersifat memaksa ini juga terdapat timbal balik berupa keuntungan yang didapat masyarakat secara tidak langsung.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 yakni penerimaan pajak dalam negeri dalam miliar rupiah sebagai berikut; BPHTB Rp. 0,00, cukai Rp. 68,075.30, pajak lainnya Rp. 4,193.80, PBB Rp. 29,057.80, PPh Migas Rp. 65,230.70, PPh Non migas Rp.

366,746.30, serta PPN dan PPnBM Rp. 298,441.40. Sementara itu Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2011 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 7.427,1 triliun. UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidak-seimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Lebih lanjut menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

Ketuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Untuk itu perlu ada desian pemajakan khusus, dengan tujuan meminimalisir biaya kepatuhan (*Compliance Cost*).

Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

KPP Pratama Kayu Agung merupakan salah satu tempat pelayanan pajak yang melayani Wajib Pajak badan untuk membayar pajaknya. Pajak yang dipungut juga beragam mulai dari Pajak Penghasilan Orang/Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari pajak-pajak yang dipungut diatas disini akan ditekankan pada Peraturan Pemerintah No 46 tentang Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 ini tentu menghasilkan pro dan kontra atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah yang dipungut memang sederhana, yaitu 1% dari laba bruto. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai laporan akhir yang berjudul **“Pengaruh Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kayu Agung”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan jumlah wajib pajak PP 46 dan penerimaan KPP Pratama Kayu Agung terhadap penerimaan pajak di KPP setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 secara deskriptif?
2. Apakah jumlah Wajib Pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terdapat peningkatan yang signifikan di KPP Pratama Kayu Agung?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, serta agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya meliputi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kayu Agung selama periode penerimaan pajak tahun 2013 sebagai periode pengamatan. Dalam pengamatannya Penulis tertarik

meneliti pengaruh penerimaan PP 46 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung sebagai deteksi awal.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kayu Agung.
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan jumlah Wajib Pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kayu Agung.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh jumlah penerimaan pajak dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kayu Agung.
2. Menambah pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya tentang Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, diman tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan laporan akhir ini secara garis besar, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang apa yang melatar belakangi penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, pajak penghasilan final, pajak untuk UMKM yang berpenghasilan dibawah 4,8 Miliar dalam setahun yang meliputi objek pajak, subjek pajak, tarif, dasar penentuan dikenakan pajak, kompensasi kerugian, serta pemotongan dan pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi rancangan penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, analisis data, serta penjelasan tentang teknik analisis yang digunakan. Uji yang digunakan adalah uji deskriptif.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan *microsoft excel* sebagai alat bantu dalam pengolahan data. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian deskriptif dalam penelitian ini.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.